



SP



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Kebumen, termasuk Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Budaya (*Cultural Diversity*), merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga kelestariannya, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengembangan yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan, pelestarian sosial dan budaya, serta pemberdayaan masyarakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa *Geopark* Kebumen dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang memiliki nilai ilmiah, edukatif, ekonomis, dan sosial budaya yang berkembang statusnya dari *Geopark* Nasional menjadi *UNESCO Global Geopark*, sehingga memerlukan peraturan yang lebih komprehensif guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat yang terpadu;



SP

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Bumi (*Geopark*) Karangsembung–Karangbolong sesuai lagi dengan perkembangan identitas, perluasan wilayah, penambahan jumlah situs, dan hukum yang berkembang, sehingga perlu digantikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Peraturan Daerah tentang Pengembangan T (*Geopark*) Kebumen;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUMI (*GEOPARK*) KEBUMEN.



SP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Taman Bumi (*Geopark*) Kebumen yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi terpadu yang merupakan gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi, bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk konservasi, edukasi, dan pembangunan masyarakat Daerah secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat Daerah dan pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat Daerah terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
8. Inventarisasi adalah kegiatan penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman, persebaran, dan kuantitas potensi Lingkungan Geologi.
9. Warisan Geologi adalah Keragaman Geologi yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menyangkut kejadian yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang memiliki nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan kebumihajaran.



SP

10. Keragaman Geologi adalah gambaran keunikan geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah.
11. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup dari semua sumber termasuk daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta ekologi keanekaragamannya.
12. Keragaman Budaya adalah budaya masa lalu masa kini, baik yang bersifat tidak berwujud maupun berwujud (*tangible*).
13. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* mewujudkan pelestarian Warisan Geologi, Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk upaya konservasi, edukasi, dan peningkatan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan.
14. Badan Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau badan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengelolaan suatu *Geopark* dengan susunan dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* yang selanjutnya disebut UNESCO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk membangun perdamaian dan keamanan melalui kerja sama internasional di bidang pendidikan, pengetahuan, budaya, dan komunikasi.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau komunitas kemasyarakatan.
17. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Pengembangan *Geopark*.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. melindungi dan melestarikan Warisan Geologi, Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya Daerah;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan *Geopark* sebagai destinasi edukasi, penelitian, pariwisata, dan pemberdayaan Masyarakat berbasis potensi lokal;
- c. meningkatkan kesadaran dan peran serta aktif Masyarakat serta Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan *Geopark*.



SP

- d. mendukung pembangunan Daerah yang berbasis berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan; dan
- e. memperkuat kelembagaan Pengembangan Geopark memiliki kapasitas yang profesional, akuntabel, terhadap dinamika Pengembangan *Geopark* secara

Pasal 3

Pengembangan *Geopark* berdasarkan prinsip:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. keanekaragaman hayati;
- h. partisipatif; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengembangan *Geopark*;
- b. Badan Pengelola *Geopark*;
- c. peran Pemerintah Desa
- d. peran Masyarakat;
- e. kerja sama;
- f. identitas *Geopark*;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGEMBANGAN *GEOPARK*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengembangan *Geopark* dilaksanakan secara partisipatif, dan berkelanjutan oleh Pemerintah bersama Pemangku Kepentingan sejalan dengan *Geopark* Kebumen sebagai UNESCO *Global Geopark*



SP

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan *Geopark* secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Pengembangan *Geopark* dilakukan melalui tahap:

- a. penetapan Warisan Geologi;
- b. perencanaan *Geopark*;
- c. penetapan status *Geopark*; dan
- d. pengelolaan *Geopark*.

Bagian Kedua Penetapan Warisan Geologi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gubernur menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan Warisan Geologi.
- (2) Penetapan Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah melakukan kajian geologi dan menyusun dokumen hasil kajian geologi sesuai dengan format yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Warisan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar Pengembangan *Geopark*.

Bagian Ketiga Perencanaan *Geopark*

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan *Geopark* berdasarkan Warisan Geologi.
- (2) Perencanaan *Geopark* dilakukan melalui Rencana Induk *Geopark*.
- (3) Rencana Induk *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Inventarisasi, identifikasi, dan keterkaitan sumber daya Geologi, analisis Warisan Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Budaya;



SP

- b. analisis terkait aspek lingkungan h. budaya, pariwisata, pendidikan, pen pengembangan ilmu pengetahuan pembangunan perekonomian Masyarakat
 - c. penetapan tema *Geopark*;
 - d. penentuan batas atau deliniasi kawasan;
 - e. informasi mengenai status lahan meng tata ruang wilayah sesuai dengan ketentu perundang-undangan;
 - f. program konservasi Warisan Geologi, Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Budaya;
 - g. program pengembangan pendidikan, pe pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. program pembangunan perekonomian secara berkelanjutan dengan berbas ekonomi kreatif;
 - i. program pelestarian sosial budaya;
 - j. pengembangan destinasi pariwisata;
 - k. Inventarisasi kebutuhan infrastruktur pe
 - l. amenitas dan penyediaan informasi *Geopark* (*Geopark visibility*), seperti pus sistem informasi *Geopark*; terpadu, dan m
 - m. pengembangan kelembagaan *Geopark* struktur pengelola dan manajemen penge
 - n. program promosi nilai ilmiah *Geopark* un pariwisata, pendidikan dan peneli pengembangan ilmu pengetahuan;
 - o. program pengembangan kerjasama dan Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitra regional, dan global;
 - p. pentahapan pembangunan;
 - q. rencana pembiayaan; dan
 - r. laporan secara berkala.
- (4) Penyusunan Rencana Induk *Geopark* dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksan dengan:
- a. dokumen perencanaan pembangunan Da
 - b. tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Keempat Penetapan Status *Geopark*

Pasal 9

- (1) *Geopark* ditetapkan berdasarkan tingkatan terdiri atas:



8/7

- a. *Geopark* nasional; dan
 - b. UNESCO *Global Geopark*.
- (2) Status *Geopark* dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Pusat dan direvalidasi oleh Pemerintah Daerah setiap 4 (empat) tahun.
 - (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat sama dalam rangka evaluasi dan revalidasi *Geopark* berkala sesuai dengan tingkatan status *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Tata cara penetapan status *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan *Geopark*

Pasal 10

Kegiatan pengelolaan *Geopark* dilakukan melalui:

- a. penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* serta penyebaran Situs Geologi (*Geosite*) dengan melibatkan ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, antropologi, kehidupan, sosial budaya, dan pariwisata;
- b. pemanfaatan Situs Geologi, Warisan Geologi, Warisan Geologi Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya secara berkelanjutan;
- c. pembangunan sistem pengawasan dan pengendalian *Geopark*, Warisan Geologi, Keragaman Budaya, Warisan Geologi Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
- d. pelaksanaan konservasi Warisan Geologi (Situs Geologi, Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya);
- e. pengembangan pendidikan dan penelitian *Geopark* serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. pembangunan perekonomian Masyarakat *Geopark* serta ekonomi kreatif;
- g. pelestarian sosial budaya;
- h. pengembangan destinasi pariwisata;
- i. pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- j. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*Geopark visibility*), seperti pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *Geopark*;
- k. pengembangan kelembagaan *Geopark* serta pengembangan sumber daya manusia, struktur organisasi, dan manajemen pengelolaan;



SP

- l. promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan pengetahuan;
- m. pengembangan kerja sama dan peran Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan Nasional, regional dan global; dan
- n. penyusunan laporan secara berkala kepada Badan Pengelola *Geopark*.

Pasal 11

Pengelolaan *Geopark* dilakukan melalui 3 (tiga) yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan bagi Masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Dalam konservasi *Geopark*, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya alam, termasuk Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Budaya, dilakukan secara optimal dengan memperhatikan prinsip pelestarian, keberlanjutan, peningkatan nilai konservasi.
- (2) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian aspek konservasi ke dalam perencanaan pembangunan Daerah dan Induk *Geopark*;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tentang konservasi dalam kegiatan pembangunan wilayah *Geopark*;
 - c. penetapan kawasan perlindungan dan geosite yang memiliki nilai konservasi berdasarkan hasil inventarisasi;
 - d. pelaksanaan edukasi, advokasi, dan sosialisasi terhadap kegiatan yang berpotensi merusak konservasi di dalam *Geopark*; dan
 - e. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung konservasi.
- (3) Dalam setiap perencanaan pembangunan kegiatan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah memastikan terdapat:
 - a. kajian dampak terhadap Keragaman Budaya, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman



SP

- b. rekomendasi teknis dari instansi atau lembaga yang kompeten.
- (4) Setiap orang dan badan hukum yang berada di sekitar kawasan *Geopark* wajib:
 - a. melakukan langkah pencegahan terhadap kerusakan unsur geologi, hayati, dan budayanya;
 - b. mendukung upaya konservasi melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan kawasan *Geopark*.
- (5) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan kawasan *Geopark* melalui pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan berbasis geologi sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengembangan Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya.
- (2) Pengembangan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. integrasi materi *Geopark* dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pusat informasi, museum, dan edukasi;
 - c. diseminasi informasi, pengetahuan, dan keterampilan terkait *Geopark* melalui berbagai media massa dan kegiatan publik;
 - d. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pengetahuan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan Pemangku Kepentingan Masyarakat;
 - e. kerja sama dengan institusi nasional dan internasional di bidang pendidikan dan penelitian;
 - f. penyuluhan dan peningkatan literasi Geologi Masyarakat umum.



SP

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan, kemudahan akses, dan/atau pelaksanaan pengembangan edukasi *Geopark* pendidikan, penelitian, dan pengembangan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan *Geopark* sebagai tujuan wisata berbasis alam, berbasis pendidikan untuk mendorong perekonomian yang berkelanjutan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. pelestarian Keragaman Geologi, Kearifan Hayati, dan Keragaman Budaya;
 - b. partisipasi aktif Masyarakat lokal dalam layanan wisata; dan
 - c. peningkatan nilai ekonomi lokal tanpa merusak daya dukung lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur destinasi wisata *Geopark*, yang mencakup:
 - a. aksesibilitas menuju dan antar *geosite*;
 - b. amenitas pariwisata;
 - c. pusat informasi dan museum *Geopark*;
 - d. sistem informasi terpadu dan penunjuk jalan;
 - e. infrastruktur digital untuk promosi destinasi wisata.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan kepariwisataan, dan peningkatan pengelolaan destinasi wisata.
- (5) Pengembangan destinasi wisata *Geopark* dapat dilakukan melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah, Usaha, Masyarakat, dan mitra pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan *Geopark* melalui konservasi, edukasi, pembangunan perekonomian bagi Masyarakat yang berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.



SP

BAB III BADAN PENGELOLA *GEOPARK*

Bagian Kesatu Penetapan Badan Pengelola *Geopark*

Pasal 16

- (1) Dalam Pengembangan *Geopark*, Bupati menetapkan Badan Pengelola *Geopark* sebagai lembaga *ad-hoc* untuk kawasan *Geopark* dengan mempertimbangan dan masukan dari pihak/lembaga yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Badan Pengelola *Geopark* dilakukan secara terbuka, akuntabel, partisipatif dan mempertimbangkan kompetensi serta keahlian calon Badan Pengelola dengan pertimbangan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan perencanaan.
- (3) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan perencanaan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 17

Tugas dan wewenang Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Bupati dalam rangka peningkatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan *Geopark*;
- b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemanfaatan, evaluasi program pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan *Geopark*;
- c. melakukan Inventarisasi benda geologi di *Geopark*;
- d. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pengetahuan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan Pemangku Kepentingan, termasuk pemangku *geosite*; dan



SP

- e. kerja sama dengan institusi nasional dan internasional dalam bidang pendidikan dan riset *Geopark*, termasuk kerja sama/kemitraan dalam rangka pengembangan *Geopark*.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Badan Pengelola *Geopark* terdiri atas:
 - a. dewan pengarah;
 - b. dewan pakar; dan
 - c. tim pelaksana.
- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur akademisi, profesi, dan praktisi yang terlibat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan *Geopark*.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang *general manager* sebagai koordinator;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (orang) bendahara; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) manajer bidang.
- (6) Manajer bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - b. menguasai dan memahami lingkup *Geopark* dan pengembangan *Geopark*;
 - c. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan *Geopark*; dan
 - d. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai stakeholder Kepentingan.



SP

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelola melaksanakan fungsi:

- a. mengoordinasikan, menyinergikan, dan melaksanakan kebijakan Pengembangan *Geopark*;
- b. melaksanakan pengoordinasian dukungan Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan *Geopark* Kebumen;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Induk;
- d. mengoordinasikan upaya konservasi Warisan Dunia dalam kawasan *Geopark*;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan program berkelanjutan dalam kawasan *Geopark*; dan
- f. mengoordinasikan upaya peningkatan partisipasi Masyarakat, kapasitas desa dan *geosite*, dan dalam kawasan *Geopark*.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai penetapan wewenang, susunan organisasi dan tata kerja, Badan Pengelola *Geopark* diatur dalam Peraturan B

BAB IV PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa yang wilayahnya berada di sekitar kawasan *Geopark* memiliki tanggung jawab mendukung Pengembangan *Geopark* secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Desa berperan aktif dalam Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya di wilayahnya.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi kegiatan pelatihan, dan sosialisasi terkait *Geopark* Masyarakat desa.
- (4) Pemerintah Desa mendorong pengembangan kreatif, usaha mikro, kecil dan menengah, dan berbasis *Geopark*.



SP

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengembangan *Geopark*, termasuk dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyampaian pendapat, masukan, atau k
 - b. keterlibatan dalam forum konsultasi publi
 - c. kemitraan dalam kegiatan konservasi, o
 - d. pemanfaatan dan pelestarian pengetahu
 - e. pengawasan terhadap pemanfaatan kawa

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah D
 - b. lembaga pendidikan, penelitian, dan lemba
 - c. dunia usaha dan industri;
 - d. Masyarakat, komunitas, dan organisasi M
 - e. media massa; dan/atau
 - f. lembaga internasional atau mitra asing s
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan untuk mendukung kegiatan *Geopark* yang meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Keragaman Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman I
 - b. penelitian, pendidikan, dan pengemb
 - c. pemberdayaan Masyarakat;
 - d. penyebaran informasi *Geopark*; dan/atau
 - e. penguatan kapasitas kelembagaan dan
- (3) Bentuk kerja sama dapat berupa:
 - a. kemitraan dalam bentuk program atau pro



SP

- b. pelibatan dalam forum koordinasi atau bersama *Geopark*.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII IDENTITAS *GEOPARK*

Pasal 24

- (1) *Geopark* yang ditetapkan sebagai UNESCO *Global Geopark* memiliki identitas yang merupakan kekhususan yang membedakan dengan daerah lain.
- (2) Identitas *Geopark* sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. peta delineasi;
 - b. peta persebaran *geosite*;
 - c. lambang;
 - d. mars/hymne; dan
 - e. logo.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan bagi pelaksanaan Pengembangan *Geopark* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan *Geopark*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



SP

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola, Masyarakat, dan pelaku usaha *Geopark*;
 - b. penguatan jejaring kerja sama dengan akademik, dunia usaha, komunitas, dan/atau terkait lainnya; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang mendukung pengembangan *Geopark*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi secara berkala kegiatan pengembangan *Geopark*;
 - b. pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kegiatan pengembangan *Geopark* sesuai kewenangan; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan untuk peningkatan kinerja pengelolaan *Geopark*.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara lintas Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, perencanaan pembangunan, dan/atau yang terkait.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark* Karangbolong (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2022 Nomor Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 189) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



SP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal d

Agar setiap orang mengetahuinya, mer
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pen
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI Rianto
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN...NOMOR...



SP
7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KEBUMEN

I. UMUM

Geopark merupakan suatu kawasan geografi yang memiliki nilai geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati dan keragaman budaya (*cultural diversity*), yang dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan konservasi, edukasi, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. *Geopark* tidak hanya berfokus pada kawasan lindung, tetapi juga menjadi wahana pembelajaran, pelestarian budaya, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya yang dimiliki.

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya *Geopark* Kebumen sebagai UNESCO *Global Geopark*, Pemerintah Daerah perlu menetapkan peraturan hukum daerah yang dapat menjadi kerangka dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pengembangan *Geopark*. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), yang menegaskan bahwa pengembangan *Geopark* merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan lintas sektor. Pemerintah Daerah memprioritaskan sebagai strategis sebagai penggerak utama dalam memastikan perlindungan geologi dan pembangunan ekonomi lokal dapat berjalan secara harmonis.

Raperda ini disusun untuk mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam konteks lokal Kabupaten Kebumen. Pengaturan di dalam Raperda ini berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan *Geopark*, kelembagaan pengelolaan, koordinasi pemerintah desa dan masyarakat, kerja sama lintas sektor, serta pengawasan hingga pembinaan dan pengawasan. Prinsip dasar yang diatur dalam Raperda ini secara substansi selaras dengan arah kebijakan nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), mengenai tiga pilar utama *Geopark*, yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, Raperda ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dan keadilan sosial, serta menjamin akses masyarakat terhadap sumber daya, informasi, dan manfaat *Geopark* secara adil dan inklusif.

Dengan telah ditetapkannya *Geopark* Kebumen sebagai UNESCO *Global Geopark* mengakibatkan pelaksanaan pengembangan *Geopark* yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark* Kabupaten Karangbolong sudah tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien.



SP

dengan perkembangan kondisi hukum dan masyarakat, selanjutnya diganti.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat menjamin pelaksanaan pengembangan Geopark secara terukur, adaptif, dan akuntabel. Raperda ini juga menjadi komitmen daerah dalam mendukung kebijakan nasional dan internasional terhadap Geopark Kebumen sebagai warisan dunia yang dilindungi dan dikembangkan secara bertanggung jawab untuk sekarang dan mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan, Pemerintah Daerah memastikan bahwa setiap kegiatan pengembangan *Geopark* tidak merusak nilai-nilai hayati, maupun budaya yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip keserasian dan keseimbangan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang penting-pentingnya keselarasan antara pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi, dan kebutuhan sosial budaya Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan yaitu Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menekankan keselarasan antara pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi, dan kebutuhan sosial budaya Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip manfaat yaitu Pemerintah Daerah menjamin bahwa Pengembangan *Geopark* harus memberikan manfaat yang merata bagi Masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan ekologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian yaitu Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, Pemerintah Daerah mengambil keputusan berbasis ilmiah dan risiko dalam Pengembangan *Geopark* khususnya dalam kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan yaitu Pemerintah Daerah menjamin keadilan akses terhadap sumber daya, informasi, dan manfaat *Geopark* bagi seluruh lapisan Masyarakat, termasuk kelompok rentan dan perempuan.



SP

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip keanekaragaman b
Pemerintah Daerah mengintegrasikan konservasi flora
dalam rencana tata ruang Pengembangan Geopark
pengendalian spesies invasif atau perusak habitat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip partisipatif yaitu yaitu
Daerah menjamin bahwa setiap kebijakan *Geopark* akan
Masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaks
evaluasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kearifan lokal yaitu Pemerin
melindungi, mendokumentasikan, dan mengangkat k
dalam pengembangan sumber daya alam serta pelestari

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Energi
Daya Mineral atau dengan sebutan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tujuan pembangunan b
adalah agenda pembangunan global untuk
kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan
planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tuj
tahun 2030.

Pasal 9

Cukup jelas.



SP

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait, meliputi Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan kepariwisataan, Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan usaha mikro.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendapat, masukan atau keberatan dapat disampaikan lisan maupun tertulis melalui diskusi publik, forum media massa dan/atau media sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



SP

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR...

